Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi
Vol. 01 No. 02, Agustus 2013
Hal: 37-44

ISSN Online: 2338-6576

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun)

Eldita Devianingrum, Sri Rustiyaningsih, dan Theresia Purbandari
Email : elditadevianingrum@yahoo.co.id, naning@staff.widyamandala.ac.id

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun

ABSTRAKSI

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Madiun. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, motivasi, dan tingkat pendidikan wajib pajak. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang telah membayar Pajak Penghasilan (PPh 21), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Madiun. Kuesioner yang kembali sebanyak 91 eksemplar dari 100 eksemplar yang telah disebar, sedangkan jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 81 eksemplar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak perisetnya.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, dan motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil uji t dengan tingkat signifikan < 0,05 untuk variabel kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan 0,000, motivasi 0,000, dan tingkat pendidikan wajib pajak 0,455.

Kata Kunci: *kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, motivasi, tingkat pendidikan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan lainnya yaitu migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak (Rustiyaningsih, 2011).

Pajak tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, karena pajak hanya ada kalau ada masyarakat. Hasil penerimaan pajak ditujukan untuk kepentingan masyarakat yaitu untuk menyediakan berbagai fasilitas umum seperti prasarana jalan, kesehatan, pendidikan, taman kota dan fasilitas lainnya. Pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada pemerintah daerah.

Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dituntut adanya kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak yaitu kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, motivasi, dan tingkat pendidikan wajib pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang sudah dilakukan oleh Riharjo (2007) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kota Surabaya. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini juga mereplikasi penelitian yang sudah dilakukan oleh Ghoni (2012) yang meneliti tentang pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, motivasi, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak ? Tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris bahwa kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, motivasi, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan tambahan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (1922) dalam Mardiasmo (2009), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan (PPh 21)

Pajak penghasilan merupakan pajak negara yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Dalam penelitian ini pajak penghasilan yang digunakan adalah pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21). PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo 2009).

Pajak Bumi & Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atas bumi dan bangunan. PBB termasuk dalam jenis pajak objektif, dimana yang lebih ditekankan dalam pengenaan pajak ini adalah pada objeknya. Yang menjadi objek adalah bumi dan bangunan. Menurut Mardiasmo (2009), bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya (tanah dan perairan dalam). Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Perda No 140 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (6), pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini termasuk dalam pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo 2009).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rustiyaningsih (2011) kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Riharjo (2007), undang-undang dan peraturan yang jelas, mudah dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak, akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Sebaliknya undang-undang yang rumit, peraturan pelaksanaan yang tidak jelas, berbagai formulir yang sering berganti, tempat pembayaran dan pelaporan yang jauh, akan menghambat pembentukan keadaran dan kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, apabila wajib pajak bisa memahami undang-undang dan peraturan perpajakan, maka akan menumbuhkan kesadaran di hati mereka dan akan patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian Riharjo (2007) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA1: kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Motivasi dan Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Hasibuan (2005) dalam Ghoni (2012), motivasi berasal dari kata latin *movere* yang berarti dorongan atau daya penggerak. Menurut Ghoni (2012), motivasi dari wajib pajak adalah sebagai berikut: (1) Kesadaran pajak dari wajib pajak, tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yan berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak; (2) Kejujuran wajib pajak, faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajak sebenar-benarnya tanpa ada manipulasi; (3) Hasrat untuk dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

Hasil penelitian Ghoni (2012) membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda dibuktikan oleh penelitian Sulistiyono (2012) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan telaah teori dan perbedaan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA2: motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Rustiyaningsih (2011), tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang telah diterapkan. Apabila wajib pajak mampu untuk memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka mereka akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara teratur.

Hasil penelitian Fraternesi (2002) membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga

dibuktikan oleh penelitian Riharjo (2007) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Berdasarkan telaah teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA3: tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kerangka Konseptual/Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini seperti pada gambar berikut:

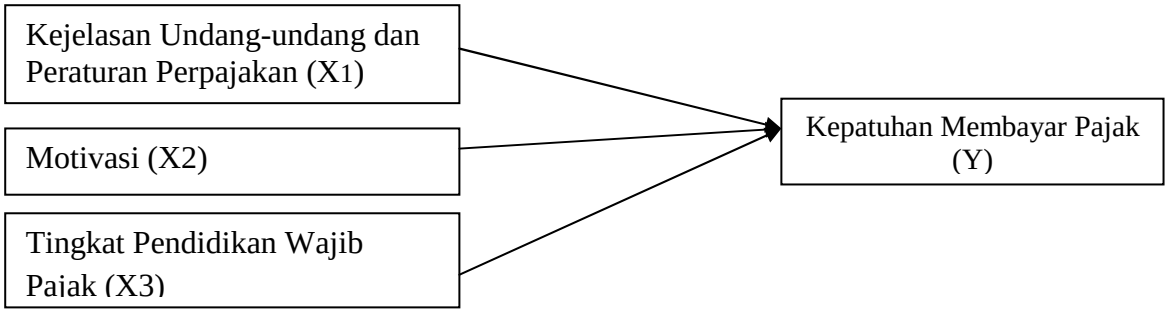

Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODA PENELITIAN

Populasi, sampel, dan tehnik pengambilan sampel

Desain penelitian ini adalah penelitian yang menguji hipotesis berupa pengaruh kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, motivasi, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Dimensi waktu data bersifat *cross section* pada bulan November 2012. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kota Madiun. Teknik pengambilan sampel adalah *convenience sampling*. Sampel ditentukan dari para wajib pajak orang pribadi yang telah membayar Pajak Penghasilan (PPh 21), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Madiun.

Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen (bebas) dalam penelitian ini adalah kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, motivasi, tingkat pendidikan wajib pajak. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak.

a) Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan perpajakan
   Menurut Riharjo (2007), undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana, serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang sekaligus akan memperlancar arus kas negara.
b) Motivasi
   Motivasi adalah sebuah dorongan yang dapat mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, apatis) dan juga kesesuaian dengan tujuan perilaku (Ghoni, 2012).
c) Tingkat Pendidikan Wajib Pajak
   Menurut Riharjo (2007), tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

Semua variabel ini diukur dengan pertanyaan yang dibuat oleh Riharjo (2007) dan Ghoni (2012). Variabel ini menggunakan skala *likert* lima poin dengan skala 1 = sangat tidak setuju, skala 2 = tidak setuju, skala 3= netral , skala 4= setuju, skala 5= sangat setuju.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini teknik analisis dilakukan melalui beberapa tahap yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi), uji hipotesis menggunakan uji regeresi berganda dengan SPSS 17.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Total Kuisioner yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi di Kota Madiun adalah 100 kuesioner. Kuesoner kembali 91. Setelah dilakukan pengecekan dan evaluasi awal terdapat 10 kuesioner digagalkan dikarenakan responden tidak mengisi identitas responden. Sehingga jumlah data yang diolah adalah 81 data.

Statistik Deskriptif

Dalam analisis deskriptif ini, peneliti akan menjabarkan hasil perhitungan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata *(mean)* dan deviasi standart dari tiap item pernyataan penelitian.

Tabel 2 . Statistik deskriptif

Variabel Penelitian	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Jumlah pernyataan	Rata-rata Tiap item
Kejelasan UU dan Peraturan Perpajakan	81	13	23	18.10	2.166	5	3.62
Motivasi	81	14	28	20.84	2.272	6	3.47
Tingkat Pendidikan	81	13	21	15.85	1.379	5	3.17
Kepatuhan Membayar Pajak	81	12	25	18.77	2.430	5	3.75

Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas diperoleh nilai signifikan 0,000 – 0,001, menunjukan bahwa setiap indikator pada semua variabel adalah valid . Hal tersebut ditunjukan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Tetapi pada butir pernyataan (tingkat pendidikan) no 2 dan 3 nilai signifikan > 0,05 sehingga tidak valid dan harus dibuang.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* tiap variabel lebih besar dari 0,60 sehingga semua variabel dinyatakan reliabel.

Tabel 3.Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*N of Item*	Alpha	Keterangan
Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan	5	0,635	Reliabel
Motivasi	6	0,667	Reliabel
Tingkat Pendidikan	3	0,679	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak	5	0,713	Reliabel

Uji Asumsi Klasik.
Uji Multikolineritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	*Tolerance*	VIF
Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan	0.468	2.136
Motivasi	0.173	5.767
Tingkat Pendidikan	0.230	4.341

Dari pengujian Multikoliniertias tersebut diperoleh bahwa hasil VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 sehingga semua variabel bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

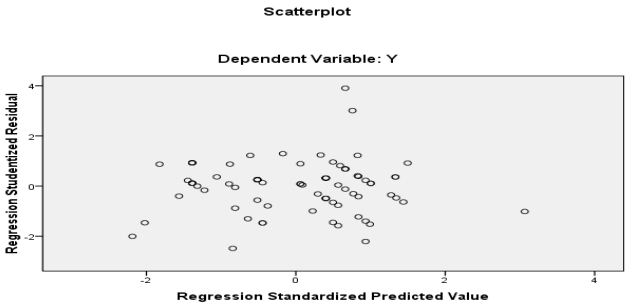

Dapat dilihat bahwa titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y dan titik tidak membentuk pola tertentu. Hal tersebut menunjukan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil tersebut di dukung dengan Uji Park dengan signifikan > 0,010 yaitu 0,050-0,169.

Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini nilai pada Durbin-Watson sebesar 1,760. Nilai Durbin-Watson ini membuktikan bahwa pada penelitian ini bebas dari autokorelasi, hal ini dapat dilihat dari nilai du < d < (4-du) yaitu 1,7202 < 1,882 < 2,2798.

Uji Normalitas

Titik-titik yang menyebar mengikuti garis diagonalnya, dan pengujian kolmogrov smirnov dengan unstandardized residual persamaan regresi didapat nilai sig. (2-tailed) 0,300. (sig. > 0,05) maka data penelitian memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Hip.	Koefisien	t	Sig.	Kesimpulan
Konstan		-0,873			
Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan	H1	0,345	3,644	0,000	Terdukung
Motivasi	H2	0,569	3,833	0,000	Terdukung
Tingkat Pendidikan	H3	0,145	0,751	0,455	Tidak Terdukung
R Square = 0,743					
F hitung = 74,105 Sig.=0,000 N=81					

R Square sebesar 0,743 artinya 74,3% variabel kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan,

motivasi, dan tingkat pendidikan, sedangkan 25,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model

Dari hasil analisis diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

Y= -0,873 + 0,345X1 + 0,569X2 + 0,145X3

Pembahasan

Hipotesis 1 menyatakan pengaruh kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 dapat diketahui $p < 0,05$ yaitu 0,000 dan nilai koefisien 0,345. Karena $p < 0,05$ dengan koefisien bernilai positif maka analisis hipotesis tersebut dinyatakan signifikan dengan arah hubungan positif sehingga H1 diterima. Hal ini berarti kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil yang signifikan dikarenakan sistem dan prosedur yang mudah sehingga mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hipotesis 2 menyatakan pengaruh motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 dapat diketahui $p < 0,05$ yaitu 0,000 dan nilai koefisien 0,569. Karena $p < 0,05$ dengan koefisien bernilai positif maka analisis hipotesis tersebut dinyatakan signifikan dengan arah hubungan positif sehingga H2 diterima. Hal ini berarti motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Responden setuju bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara.

Hipotesis 3 menyatakan pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 dapat diketahui $p > 0,05$ yaitu 0,455 dan nilai koefisien 0,145. Karena $p > 0,05$ dengan koefisien bernilai positif maka analisis hipotesis tersebut dinyatakan tidak signifikan dengan arah hubungan positif sehingga H3 ditolak. Hal ini berarti tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil yang tidak signifikan ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. Sebagian besar responden 55,55% berpendidikan terakhir SLTA.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

a. Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan dalam penelitian ini memiliki $p < 0,05$ yaitu 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Madiun.
b. Motivasi dalam penelitian ini memiliki $p < 0,05$ yaitu 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Madiun.
c. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini memiliki $p > 0,05$ yaitu 0,455 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Madiun.

Keterbatasan

a. Ruang lingkup penelitian terbatas hanya di Kota Madiun.
b. Peneliti dalam menyebar kuesioner menggunakan pengambilan sampel secara nyaman (*convenience sampling*) dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak perisetnya tanpa mengetahui jumlah wajib pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan pajak kendaraan bermotor. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 100 eksemplar.

c. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menguji beda antara wajib pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan pajak kendaraan bermotor.
d. Sampel Pajak Penghasilan (PPh 21) tidak tepat, karena telah dipotong langsung oleh pemberi kerja.
e. Ukuran tingkat pendidikan wajib pajak menggunakan persepsian.
f. Ukuran kepatuhan wajib pajak menggunakan persepsian.

Saran

a. Penelitian yang akan datang, diharapkan tidak hanya dilakukan di Kota Madiun, tetapi juga dilakukan di Kabupaten dan wilayah lain.
b. Penelitian yang akan datang, diharapkan untuk menguji beda.
c. Bagi peneliti yang akan datang, dalam pengambilan sampel diharapkan untuk mengetahui jumlah wajib pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan pajak kendaraan bermotor.
d. Peneliti yang akan datang, diharapkan untuk tidak menggunakan sampel Wajib Pajak Penghasilan (PPh 21) tetapi menggunakan pekerja bebas.
e. Peneliti yang akan datang, diharapkan pada variabel independen yaitu tingkat pendidikan wajib pajak diukur dengan menggunakan tingkatan/perankingan dengan skala ordinal.
f. Diharapkan variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak diukur dengan kepatuhan membayar pajak dan kepemilikan NPWP.

DAFTAR PUSTAKA

Fraternesi. 2002. Studi empiris faktor-faktor yang melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bengkulu. Masters thesis, program pascasarjana universitas diponegoro. *http://eprints.undip.ac.id/8514/*. Diunduh 7 Oktober 2012.

Ghoni, Husen Abdul. 2012. Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNESA* Vol. 1 No. 1 (2012).

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan. Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Daerah Jakarta No.140 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. *http://arungdunia.blogspot.com/p/pajak-kendaraan-bermotor.html*. Diunduh 12 Mei 2012.

Riharjo, Iksan Budi. 2007. "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik (JAMBSP)* Vol. 3 No. 3-Juni 2007:288-310.

Rustyaningsih, Sri. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Widya Warta* No. 02 Tahun XXXV/Juli 2011:44-54.

Sulistiyono, Adincha Ayuvisda. 2012. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi di Sentra Produksi Manik-manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi Unesa* Vol. 1 No. 1 (2012).

9 772338 657027

Hak Kopi *(copy right)* atas Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi ada pada penerbit dengan demikian isinya tidak diperkenankan untuk dikopi atau di-*email* secara masal atau dipasang diberbagai situs tanpa ijin tertulis dari penerbit. Namun demikian dokumen ini dapat diprint diunduh, atau di-*email* untuk kepentingan atau secara individual.